



PENETAPAN

Nomor 729/Pdt.P/2022/PA.Sbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Hardiansyah bin Hartono, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pidare, RT.004/RW.002, Desa Pedada, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas., sebagai Pemohon I.

Rianti binti Jamari Sabli, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pidare, RT.004/RW.002, Desa Pedada, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas., sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas, dengan Nomor 729/Pdt.P/2022/PA.Sbs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2020 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas dengan wali nikah ayah

Hlm. 1 dari 9 hlm. Penetapan No. 729/Pdt.P/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II bernama Jamari Sabli dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa bernama Syahlan dan Ramlan dengan maskawin berupa sebetuk cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda, sedang Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, senasab, semenda dan tidak sesusuan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Pedada dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Jihan Aulia binti Hardiansyah, umur 1 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat, dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat. Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sambas, untuk keperluan mendapatkan buku nikah;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hardiansyah bin Hartono) dengan Pemohon II (Rianti binti Jamari Sabli) yang dilaksanakan pada

Hlm. 2 dari 9 hlm. Penetapan No. 729/Pdt.P/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Agustus 2020 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sambas, selama 14 (empat belas) hari, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada satupun yang menghadap ke Pengadilan Agama Sambas guna menyampaikan keberatannya terhadap permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas keduanya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6101172708010002 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 145/180/Pem., atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hlm. 3 dari 9 hlm. Penetapan No. 729/Pdt.P/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6101172607120001 tanggal 7 Juli 2021 atas nama Pemohon I dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6101020503150006 tanggal 28 Mei 2018 atas nama Pemohon II dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Asli Surat Keterangan Pemikahan Tidak Tercatat, Nomor : B-86//Kua.14.05.02/BA.03.2/VII/2022, tanggal 22 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya agar pernikahannya dapat diisbatkan dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum

Hlm. 4 dari 9 hlm. Penetapan No. 729/Pdt.P/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk bukti sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonan Para Pemohon, dan kedudukan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah yaitu ayah kandung bernama Jamari Sabli, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Syahlan dan Ramlan, wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab dan qabul oleh Pemohon I dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sambas selama 14 hari, dan selama pengumuman tersebut tidak satupun pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan secara voluntair;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) dan alat bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Hlm. 5 dari 9 hlm. Penetapan No. 729/Pdt.P/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.1 dan P.2) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.3) (P.4) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan susunan anggota keluarga Para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.5) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan perkawinan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa norma Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan instrumen untuk melindungi hak-hak keperdataan yang timbul akibat peristiwa perkawinan antara laki-laki dan perempuan, sehingga tanpa adanya bukti ikatan perkawinan (*vide* Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), ia tidak berhak atas hak-hak keperdataan dan hak-hak lain yang timbul akibat perkawinan tidak tercatat;

Menimbang, bahwa pencatatan pemikahan sebagai upaya menciptakan kemaslahatan bagi pasangan suami istri agar terjamin hak dan kewajiban antara pasangan suami istri, karena ia merupakan kebutuhan dan menjadi bagian dalam menciptakan kemaslahatan rumah tangga. Dalam Kaidah Fiqh mengatakan:

Hlm. 6 dari 9 hlm. Penetapan No. 729/Pdt.P/2022/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Artinya : “Sesuatu kebutuhan yang tidak dapat sempurna (tidak akan terwujud) kecuali dengan adanya suatu tambahan, maka tambahan tersebut menjadi wajib pula”.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pencatatan perkawinan, pemerintah telah menyediakan Kantor Urusan Agama yang tersebar di kecamatan-kecamatan dan Pemerintah telah membebaskan dari biaya pencatatan, jika diselenggarakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dan pelaksanaan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan hanya dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi bahkan jika tergolong warga Negara tidak mampu atau korban bencana, jika hendak melangsungkan nikah di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka dibebaskan dari biaya transportasi dan jasa profesi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama;

Menimbang, bahwa dengan adanya pembebasan biaya terhadap warga Negara yang hendak melangsungkan perkawinan, merupakan kemudahan diberikan, sehingga tidak menjadi alasan untuk tidak mencatatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa kondisi geografis wilayah Kabupaten Sambas dengan dukungan pemerintah, maka tidak sulit lagi memperoleh akses layanan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2020, tidak mengindahkan ketentuan

Hlm. 7 dari 9 hlm. Penetapan No. 729/Pdt.P/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perkawinan, sehingga Hakim menilai telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dengannya peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan Tidak Dapat Diterima, selama Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan tidak dinilai tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, maka Pemohon I dan Pemohon II dapat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat di mana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Tidak Dapat Diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.405.000,00,- (empat ratus lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1444 Hijriah oleh Ali Akbarul Falah, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh M. Syaiful Al

Hlm. 8 dari 9 hlm. Penetapan No. 729/Pdt.P/2022/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

TTD

Ali Akbarul Falah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

M. Syaiful Al Fajar, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00	Penetapan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 30 Agustus 2022. Panitera, H. Junaidi, S.H. NIP. 19640307 199403 1 002
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00	
3. Biaya Panggilan	: Rp. 260.000,00	
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00	
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00	
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00	
Jumlah	: Rp. 405.000,00	

(empat ratus lima ribu rupiah)

Hlm. 9 dari 9 hlm. Penetapan No. 729/Pdt.P/2022/PA.Sbs